

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme direct license dalam perkara Ari Bias vs Agnez Mo dilakukan melalui pemberian izin secara langsung dari pencipta lagu kepada pengguna karya tanpa melalui perantara LMKN atau LMK. Dalam perkara ini, Ari Bias menyatakan menerapkan sistem direct licensing atas lagu “Bilang Saja”, sehingga setiap penggunaan komersial lagu tersebut wajib memperoleh izin langsung dari dirinya selaku pencipta dan pemegang hak cipta. Karena Agnez Mo menggunakan lagu tersebut dalam tiga konser tanpa izin langsung dari Ari Bias, Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta dan menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan hukum karena sistem hukum Indonesia juga mewajibkan pembayaran royalti melalui LMKN dengan mekanisme blanket license. Akibatnya, terjadi disharmoni antara direct license dan blanket licensing, karena pengguna yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta masih berpotensi dimintai pembayaran royalti melalui LMKN. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan lisensi dan pengelolaan royalti di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan masih berpotensi menimbulkan pembayaran royalti ganda (*double payment*).

2. Pengaturan *Direct License* di Australia melalui *Copyright Act 1968* dan mekanisme pengelolaan royalti oleh APRA AMCOS menunjukkan sistem yang lebih jelas dan terstruktur dalam mengatur hubungan antara *Direct License* dan *collective management organization*, yang mana hal tersebut tidak kontradiksi. Sementara kepastian hukum terhadap kontradiksi hak eksklusif *Direct License* dalam sistem kolektif royalti lagu di Indonesia masih belum terpenuhi secara optimal. Meskipun hak eksklusif pencipta memberikan kewenangan untuk memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna, pengaturan mengenai hubungan antara *Direct License* dan sistem pengelolaan royalti melalui lembaga manajemen kolektif belum diatur secara jelas dan komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi norma yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan, klaim royalti ganda, serta ketidakpastian bagi pencipta, pengguna, dan lembaga manajemen kolektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan dan batasan *Direct License* dalam sistem kolektif royalti lagu agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak eksklusif pencipta, dan efektivitas pengelolaan royalti.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi atau penyesuaian terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya guna memberikan pengakuan yang jelas terhadap mekanisme *direct licensing*. Pemerintah juga harus belajar dari Negara-Negara lain yang sudah menerapkan *Direct License*. Pengaturan tersebut harus mampu

mengakomodasi kebebasan berkontrak antara pencipta dan pengguna, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN. Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif, baik bagi pencipta lagu maupun pelaku industri musik.

2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional perlu meningkatkan transparansi dalam mekanisme penarikan, pengelolaan, dan distribusi royalti kepada para pencipta. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa sistem kolektif benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pemegang hak cipta. Selain itu, penguatan tata kelola LMKN juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi dorongan penggunaan direct licensing secara tidak terintegrasi, sehingga tercipta sistem lisensi yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan